



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

Kampus Terpadu UBB, Gedung Rektorat, Desa Balunujuk  
Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33172  
Telepon (0717) 422145, 422965, Faksimile (0717) 421303  
Laman [www.ubb.ac.id](http://www.ubb.ac.id)

Nomor : ~~5283~~ /UN50/KP/2020  
Hal : Netralitas ASN Dalam Pilkada Serentak Tahun 2020  
di Lingkungan Universitas Bangka Belitung  
Sifat : Penting

22 Oktober 2020

Yth.

1. Kepala Biro
  2. Dekan
  3. Ketua Lembaga
  4. Kepala Unit Pelaksana Teknis
  5. Ketua SPI
- di Balunujuk

Menindaklanjuti surat Direktur Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 962/E.E1/HM/2020 tanggal 30 September 2020 perihal Netralitas ASN dalam Pilkada Serentak Tahun 2020, dengan ini kami informasikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Bahwa dalam ketentuan Pasal 12 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara disebutkan bahwa Pegawai Aparatur Sipil Negara berperan sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, **bebas dari intervensi politik**, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.
2. Bahwa dalam ketentuan Pasal 254 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS, ditentukan hal sebagai berikut :
  - a. Bahwa PNS wajib mengundurkan diri sebagai PNS pada saat ditetapkan sebagai calon Presiden dan Wakil Presiden, Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Gubernur dan Wakil Gubernur, atau Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota oleh lembaga yang bertugas melaksanakan pemilihan umum;
  - b. Pernyataan pengunduran diri dimaksud tidak dapat ditarik kembali;
  - c. PNS yang mengundurkan diri karena pencalonannya tersebut diberhentikan dengan hormat sebagai PNS;
  - d. PNS yang melanggar kewajiban pengunduran diri dimaksud diberhentikan dengan hormat sebagai PNS;
  - e. Pemberhentian dengan hormat sebagai PNS sebagaimana dimaksud berlaku terhitung mulai akhir bulan sejak PNS yang bersangkutan ditetapkan sebagai calon Presiden dan Wakil Presiden, Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Gubernur dan Wakil Gubernur, atau Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota oleh lembaga yang bertugas melaksanakan pemilihan umum.
3. Bahwa dalam ketentuan Pasal 3 angka 14 dan angka 15 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil disebutkan bahwa PNS dilarang :
  - a. Memberikan dukungan kepada calon anggota Dewan Perwakilan Daerah atau calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan cara memberikan surat dukungan disertai foto kopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk sesuai peraturan perundangundangan; dan
  - b. Memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, dengan cara :

- 1) Terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
- 2) Menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye;
- 3) Membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye; dan/atau
- 4) Mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.

Sehubungan dengan angka 1, angka 2, dan angka 3 tersebut diatas, agar seluruh Pegawai memperhatikan hal sebagai berikut :

1. Menjaga agar iklim pembelajaran dan pendidikan tetap kondusif dengan memastikan bahwa segenap civitas akademika di lingkungan Universitas Bangka Belitung harus bersikap netral dan bebas dari intervensi politik praktis, maupun memberikan dukungan secara khusus kepada salah satu Calon atau Pasangan Calon Kepala/Wakil Kepala Daerah pada proses Pemilihan Kepala/Wakil Kepala Daerah yang sedang dan akan berlangsung;
2. Kepada setiap Pegawai di lingkungan Universitas Bangka Belitung agar tidak melakukan aktivitas yaitu dengan memberikan tanda *like*, *dislike*, *share*, komentar dukungan kampanye terselubung atau bahkan menyebarkan berita-berita palsu (hoax) pada kanal-kanal media sosial para calon Kepala/Wakil Kepala Daerah maupun melalui akun pribadi;
3. Apabila terdapat pelanggaran ketentuan peraturan dimaksud di atas, agar pimpinan unit kerja untuk melakukan pembinaan disiplin sebagaimana ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan menjatuhkan sanksi sesuai dampak dan berat/ringannya perbuatan yang dilakukan apabila dugaan pelanggaran terbukti.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik disampaikan ucapan terima kasih.

Rektor,



Ibrahim  
NIP 198104102012121001

Tembusan:  
Para Wakil Rektor